

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> NO. 213 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPULBIK INDONESIA

Menimbang

- : 1. bahwa perlu mengangkat Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat;
 - 2. bahwa Saudara Dirk Samuael Ajamiseba telah ditjalonkan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat dialam sidangnja pada tanggal 18 Djuli 1963;
 - 3. bahwa jang bersangkutan dipandang tjakap untuk diangkat sebagai Wakil II Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah;

Mengingat

: Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan di Wilajah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat Saudara DIRK SAMUEL AJAMISEBA, anggota Dewan Perwakilan

Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat, sebagai Wakil Ketua II Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

SALINAN Keputusan ini disapaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Menteri Pertama;
- 2. Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat;
- 3. Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri;
- 4. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- 5. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
- 6. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong;
- 7. Dewan Pertimbangan Agung;
- 8. Dewan Pengawas Keuangan;
- 9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 16 Oktober 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO